



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NAMLEA**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : , tempat dan tanggal lahir Z, 15 Januari 1979, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun Z RT.000/ RW.000 Kel/ Desa xx. Kec.LoLong Guba, Kab. Buru Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Munir Kairoti, S.H., M.H. dan rekan-rekan adalah Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat di Gedung Asari Lt. 1 Kompleks Masjid Raya Al Fatah Jalan Sultan Babullah Kota Ambon. Provinsi Maluku Hp. 081343 056 824, dengan domisili elektronik pada alamat email: munirkairoti@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 7/SKK/LO.MK & A/IX/2024, tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 69/SKK/2024/PA.Nla tanggal 02 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Lamahang, 11 Januari 1980, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Z RT.000/ RW.000 Kel/Desa Xx, Kec. LoLong Guba, Kab. Buru Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan

Hlm. 1 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus kepada Janto A. Menahem, S.H. adalah Advokat & Penasehat Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum Janto A. menahem, S.H. dan rekan di alamat Lorong RT 03, RW 02, Desa Karang Jaya, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku Hp. 082199387348, dengan domisili elektronik pada alamat email: jantomenahem1970@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 29/JAM-SK/10/2024, tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 73/SKK/2024/PA.Nla tanggal 07 Oktober 2024, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2024 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla, tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada Hari Rabu Tanggal 09 September 1999 sebagai mana ternyata terbukti Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 11 Rajab 1433/1 Juni 2012 yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami - istri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih **5 (Lima)** tahun, kemudian pindah di rumah sendiri sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagai suami istri dan sudah mempunyai **3 (tiga)** orang anak masing-masing bernama:
 - a. Anak pertama, Perempuan, Umur 21 Tahun;

Hlm. 2 dari 23

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anak kedua, Laki-laki, Umur 19 Tahun; dan
- c. Anak ketiga, Perempuan, Umur 11 Tahun;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2003 lahir anak pertama keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon keras kepala dan selalu mau menang sendiri serta selalu keluar rumah meninggalkan Pemohon dan 3 (Tiga) orang anak sampai berbulan-bulan lamanya;
6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon masih terus menerus berusaha untuk memperbaikinya, namun Termohon tidak berubah;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (Enam) bulan lamanya, dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah bersama 3 (Tiga) orang anak, sedangkan Termohon tinggal entah dimana;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon, Pemohon selalu berkomunikasi dengan Termohon untuk kembali ke rumah, akan tetapi Termohon tetap bersikeras tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
9. Bahwa melihat rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Namlea Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Namlea Berkenan untuk memanggil para pihak, Memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

Hlm. 3 dari 23

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu roj'i kepada Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayai biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya)

Bahwa, Pemohon dan Termohon diwakili/didampingi kuasa masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Munir Kairoti, S.H., M.H. dan rekan-rekan) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 7/SKK/LO.MK & A/IX/2024, tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 69/SKK/2024/PA.Nla tanggal 02 Oktober 2024. Kuasa Pemohon juga telah memberikan fotokopi Berita Acara Sumpah dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) serta menunjukan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Termohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Termohon (Janto A. Menahem, S.H.) menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 29/JAM-SK/10/2024, tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 73/SKK/2024/PA.Nla tanggal 07 Oktober 2024. Kuasa Termohon juga telah memberikan fotokopi Berita Acara Sumpah dan KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) serta menunjukan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon

Hlm. 4 dari 23

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 15 Oktober 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H. tanggal 21 Oktober 2024, berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian dalam hal hak-hak istri pasca perceraian dan nafkah anak akibat perceraian;

Bahwa, selanjutnya atas nasehat Hakim Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya oleh Pemohon menyatakan menambahkan hak-hak istri pasca perceraian dan nafkah anak akibat perceraian sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa pada saat sidang laporan hasil mediasi hingga perkara ini diputus, Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir kembali dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 01 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, **saksi 1 P**, tempat dan tanggal lahir Z, 15 Juni 1950, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Z RT. RW.10 Desa Xx Kecamatan Lolong Guba Kabuapten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah saksi menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Xx Kecamatan Lolong Guba hingga keduanya berpisah;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Anak pertama (perempuan, usia 21 tahun), Anak kedua (laki-laki, usia 19 tahun) dan Anak ketiga (perempuan, usia 11 tahun) yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi dan terkadang saat keduanya bertengkar, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa puncaknya sejak bulan April 2024 akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon dan mertua dari Termohon sudah sering menengahi dan mengupayakan supaya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kembali, namun Termohon menolak;
 - Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saat berpisah, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Pemohon **saksi 2P**, tempat tanggal lahir Z, 13 Juni 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Z RT.33 RW.10 Desa Xx Kecamatan Lolong Guba Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah saksi menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman bersama di Desa Xx Kecamatan Lolong Guba hingga keduanya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi dan saat keduanya bertengkar, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama hingga paling lama sebulan lamanya;
- Bahwa puncaknya sejak 8 bulan yang lalu, akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat berpisah, saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan cukup atas pembuktian yang diajukan Pemohon dan tidak lagi mengajukan bukti lain;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga terhadap bukti Pemohon tidak dapat didengar lagi tanggapan dari Termohon;

Bahwa selanjutnya karena Pemohon telah mencukupkan bukti yang dihadirkan, kemudian Pemohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan.

Hlm. 7 dari 23

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 September 1999 yang dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Legal standing Kuasa Hukum

Menimbang bahwa Hakim Tunggal juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus para pihak dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat masing-masing yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah masing-masing dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Hakim Tunggal perlu memaparkan terlebih dahulu

Hlm. 8 dari 23

Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bahwasanya dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa setelah Hakim Tunggal memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hlm. 9 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan para pihak maka Hakim Tunggal memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon (Munir Kairoti, S.H., M.H. dan rekan-rekan) telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 7/SKK/LO.MK & A/IX/2024, tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 69/SKK/2024/PA.Nla tanggal 02 Oktober 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi Termohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Termohon (Janto A. Menahem, S.H.) telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus nomor 29/JAM-SK/10/2024, tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 73/SKK/2024/PA.Nla tanggal 07 Oktober 2024 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat maupun Berita Acara

Hlm. 10 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa hukum Termohon masih berlaku dan telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa hukum Termohon diizinkan mewakili dan atau mendampingi Pemohon dan Termohon dalam persidangan perkara ini;

Upaya Penasehatan Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon dan Termohon berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zainab Pelupossy, S.H.I., M.H. tanggal 21 Oktober 2024 berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak-hak istri pasca perceraian dan nafkah anak akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat Kesepakatan sebagian, maka Pemohon melalui kuasanya menyatakan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bagian dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, diatur bahwa Pemohon dapat mengubah permohonannya selama Termohon belum menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan oleh Pemohon dilakukan pada tahap pembacaan surat gugatan, dalam hal ini sebelum jawaban Termohon, dan perubahan tersebut merupakan bentuk kesepakatan perdamaian yang harus didorong oleh lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam Pasal

Hlm. 11 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Perma 1 Tahun 2016, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Beracara secara elektronik

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, para pihak telah diwakili oleh kuasanya sebagai pengguna Terdaftar, namun pada sidang saat sidang laporan hasil mediasi hingga perkara ini diputus, Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir lagi di persidangan. Sehingga persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 tahun 2022 tidak dapat dilakukan dan diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Pokok permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan beban pembuktian (Onus Probandi)

Menimbang, oleh karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah supaya Pengadilan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Namlea dengan dalil sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya persidangan dilakukan di luar hadirnya Termohon, Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian (cerai talak) yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan

Hlm. 12 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon, dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti (Bewijsmiddel)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon yang diajukan oleh Termohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Hlm. 13 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini:

- Bahwa bukti 2 (dua) orang saksi dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jjs.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara ini adalah tuntutan supaya Pengadilan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan permohonan Pemohon dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa bukti P dan berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, dengan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx Tanggal 11 Rajab 1433 / 1 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx. Bukti tersebut sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan Pasal 285 R.Bg, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Oktober 2013 sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta isi bukti tersebut telah relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P, sebagai akta otentik

Hlm. 14 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah. Oleh karenanya, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai permohonan Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon menerangkan saling berkaitan dengan pokok permasalahan Pemohon sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam permohonan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa berdasar bukti Pemohon, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri;

Konstataasi fakta-fakta hukum (*itsbat Al-Waqiah*)

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum antara lain:

- Bahwa telah terjadi fakta hukum antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang tidak ada komunikasi yang antara keduanya;

Hlm. 15 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun kembali baik keluarga maupun saksi-saksi;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Tentang talak satu ra'i Pemohon terhadap Terhadap;

Menimbang, Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah jika antara suami dan istri sering terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 poin nomor 4 rumusan Kamar Agama yang telah disempurnakan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Hakim Tunggal selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, Hakim juga perlu mengetengahkan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yakni :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hlm. 16 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT. (disempurnakan dengan SEMA 3 tahun 2023).

Sehingga berdasarkan fakta persidangan senyatanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan para saksi Pemohon telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2024 hingga kini terhitung selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud yang dikehendaki SEMA Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama tersebut untuk dapat dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, nasihat dari Hakim Tunggal ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat

Hlm. 17 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa diizinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madaa Huriyatuz Zaujain Fi thalaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Hlm. 18 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.....

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami goncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belenggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan...”

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*), sehingga dalam hal ini Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak *mafsadat* (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil *maslahat* (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon

Hlm. 19 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka tidak menutup kemungkinan Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (f) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (f), pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait hak-hak istri pasca perceraian yang dalam hal ini adalah *mutâh* berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk tiga orang anak dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka sebagaimana pada saat dibacakan surat permohonan, Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan sebagaimana pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Kesepakatan bersama merupakan upaya perdamaian non litigasi sehingga patut didorong sehingga penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam waktu sesingkat dan se-efisien mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma 1 Tahun 2016 telah diatur bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (2) yakni "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di

Hlm. 20 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan”, dengan demikian perubahan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang dalam hal kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan), asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di hadapan Hakim mediator pada tanggal 21 Oktober 2024, harus dianggap sebagai klausul yang mengikat dan harus ditaati oleh para pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa selain itu, hal-hal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama tersebut adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak-anak akibat perceraian, hal mana sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga hal tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan bersama tersebut meminta untuk dituangkan dalam amar putusan. Hal demikian adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Termohon sebagai mantan istri terpenuhi serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Pemohon untuk memenuhi kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan Ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Beban biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hlm. 21 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Namlea;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar *mutáh* berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Namlea;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak-anak yang bernama Anak pertama (Perempuan, Umur 21 Tahun), Anak kedua (Laki-laki, Umur 19 Tahun) dan Anak ketiga (Perempuan, Umur 11 Tahun) setiap bulan minimal sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I, M.H. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor: 157/Pdt.G/2024/PA.Nla tanggal 02 Oktober 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor Nomor 176/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erny Kaimudin, S.H.I sebagai

Hlm. 22 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang, dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon di luar hadirnya Termohon atau kuasa Hukumnya.

Hakim Tunggal,

TTD

Ahmad Fuad Noor Ghufroon, S.H.I, M.H.

Panitera Sidang,

TTD

Erny Kaimudin, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	31.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23
Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PA.Nla